

SKRIPSI

**PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KASUS
PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Oleh :

**MUHAMMAD ZAENAL FANANI
NPM. 2002011014**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H / 2025 M**

**PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KASUS
PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD ZAENAL FANANI
NPM. 200201101

Pembimbing : Dr. Imam Mustofa, M.S.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1447 H / 2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Zaenal Fanani
NPM : 200201101
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Dr. Imam Musthafa M.S.I
NIP. 1982041220009011016


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Pengadilan Agama Tanjung
Karang)
Nama : Muhammad Zaenal Fanani
NPM : 200201101
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Dr. Imam Musthofa M.S.I
NIP. 1982041220009011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax (0725) 47296. Website: www.metro.univ.ac.id; E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0498/In.2B.2/D/PP.00.9/09/2025

Skripsi dengan judul: PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang), di Susun Oleh: MUHAMMAD ZAENAL FANANI NPM: 2002011014, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 26 Juni 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Dr. Imam Mustofa, M.S.I.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag.

PengujiII : Moelki Fahmi Ardliansyah, M.H.

Sekretaris : Agus Salim Ferliadi, M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

Oleh :

MUHAMMAD ZAENAL FANANI
NPM. 200201101

Judi *online* sering kali menyebabkan masalah yang serius bagi individu atau keluarga, tetapi bisa jadi karena faktor orang yang malas bekerja akhirnya mereka melakukan judi *online* yang mana nanti dapat berdampak pada keutuhan keluarganya. Di Kota Bandar Lampung, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang bervariasi, masalah keuangan ini bisa lebih akut, terutama pada keluarga yang mengandalkan pendapatan harian, ketika suami atau istri menghabiskan uang keluarga untuk berjudi, maka dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga yang dapat berdampak pada perceraian. Peneliti ingin melihat lebih lanjut apakah perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung banyak disebabkan karena judi *online*, dan fokus penelitian ini yaitu pada apakah faktor ekonomi dapat menyebabkan orang melakukan aktivitas ilegal (judi *online*) yang dapat mengakibatkan perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk menganalisis kasus perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpul data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada hakim pengadilan agama Tanjung Karang, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pihak yang melakukan judi *online*.

Hasil penelitian ini yaitu perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan, seperti perselisihan terus-menerus, persoalan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perselingkuhan, dengan dominasi gugatan cerai berasal dari pihak istri. Dan faktor utama yang mencolok dalam perselisihan yang terus menerus tersebut adalah kecanduan judi *online*, khususnya pada pihak suami, yang menyebabkan hilangnya kemampuan dalam memenuhi kewajiban nafkah dan menciptakan krisis kepercayaan serta ketidaknyamanan emosional dalam rumah tangga.

Kata Kunci : *Judi Online, Perceraian, Pengadilan Agama*

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zaenal Fanani

NPM : 2002011014

Fakultas : Syariah

Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Juni 2025
Yang menyatakan



Muhammad Zaenal F
NPM. 2002011014

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan”.*

(QS. Al Ma'idah: 90)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karunia serta kemudahan yang telah engkau berikan kepada ku sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Saya sebagai peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada :

1. Ayah dan ibu ku tercinta. Bapak Fahrudin dan Ibu Muntadiatul Khoiroh, terimakasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa batas yang telah diberikan untuk ku. Engkau adalah kekuatan dalam setiap langkahku. Nilai dan petuahmu akan selalu menjadi bekal berharga dalam hidupku. Semoga pencapaian ini menjadi wujud bakti dan kebanggaan untukmu, sebagaimana engkau adalah kebanggaan terbesar dalam hidupku.
2. Kepada adiku Nafiatul Nuraini, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepadaku.
3. Kepada dosen pembimbingku Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I yang sudah memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi dengan sangat baik dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas waktu yang sudah diluangkan untukku.
4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya (D.N.S), terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan hidupku, dan sudah banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, materi dan waktunya yang telah diberikan untukku. Telah menemani, dan membantu dalam setiap prosesku serta memberikan semangat yang tak pernah kurang untukku. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta syafaat dari Rasulullah SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bagian untuk menyelesaikan pendidikan program setrata satu (S1) Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terimakasih peneliti sampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd selaku rektor IAIN Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, P.h.D selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. Imam Mustofa, M.S.I, selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada saya.
5. Bapak dan Ibu dosen/staf IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kritik dan saran demi perbaikan artikel ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Sehingga pada akhirnya artikel ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, 24 Juni 2025

Peneliti



Muhammad Zaenal F

NPM.2002011014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	24
3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	26
B. Perceraian yang di Sebabkan oleh Faktor Ekonomi	28
C. Judi <i>Online</i> Sebagai Aktifitas Ekonomi Ilegal	30

1. Pengertian Judi <i>Online</i>	30
2. Macam-Macam Judi <i>Online</i>	32
3. Larangan Judi <i>Online</i> di Indonesia	35

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	41
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	46
E. Teknik Penjamin Keabsahan Data	49

BAB IV PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang	50
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang	50
2. Visi dan Misi.....	58
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	59
4. Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Karang Dari sejak berdirinya sampai sekarang.....	61
B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang	62
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian yang Terjadi di Kota Bndar Lampung.....	65
D. Kasus Perceraian yang diakibatkan Judi Online di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan suatu tindak pidana dimana kegiatannya adalah mempertaruhkan sejumlah uang apabila pihak yang menang akan mendapatkan seluruh uang taruhan itu. Perjudian dapat juga disebut sebagai adu nasib yang bersifat untung-untungan Masalah perjudian dapat merugikan masyarakat dan nilai moral bangsa.¹ Perjudian *online*, yang tergolong sebagai kejahatan siber, menggunakan komputer dan internet untuk melakukan aktivitas perjudian yang tidak hanya melanggar norma agama, moral, dan Pancasila, tapi juga mengancam keberlangsungan masyarakat, bangsa, dan negara. Praktik perjudian ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia dan telah berkembang mengikuti kemajuan teknologi menjadi perjudian berbasis *online*, menuntut perlunya pendidikan hukum yang berkelanjutan sejak dini.²

Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP mengatur tentang perjudian konvensional, sementara perjudian *online* secara spesifik diatur oleh Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan

¹ Safira Mustaqilla et al., “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia,” *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36, <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.

² Dani Ramadhan, “Legal Analysis of Online Gambling Regulations in Indonesia: Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law,” n.d.

tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau yang memiliki muatan perjudian.” Dalam Pasal 27 UU ITE tentang Judi *Online* pelaku judi *online* terancam hukuman maksimal hingga 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah, pelaku yang dimaksud adalah baik itu bandar judi *online*, menyebarkan informasi mengenai judi *online* dan juga yang mengakses untuk bertransaksi judi *online*. Sudah pula ada upaya penangkapan oknum pelaku judi *online* bahkan bandar judi *online*, tetapi hal tersebut seakan tidak memberikan dampak pada penurunan pada tren yang mengakses laman judi *online*. Hal ini mengkhawatirkan karena memberikan dampak secara massiv baik pada perekonomian maupun psikologis pelaku.³

Dewasa ini, praktik perjudian semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah transaksi judi online mencapai sebesar Rp327 triliun pada akhir tahun 2023. Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring juga mencatat sebanyak 2,37 juta orang terjebak judi *online*, yang 80 persennya merupakan kelompok ekonomi menengah ke bawah.⁴ Digitalisasi yang terjadi memberikan kemudahan untuk mengakses segala hal menggunakan smartphone. Hal ini mendorong peningkatan pelaku judi *online* dari berbagai usia dan tidak memandang gender. Berdasarkan

³ Septu Haudli Bakhtiar and Azizah Nur Adilah, “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

⁴ thiefany, “Judi Online Makin Marak Di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan,” 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.

PPATK mencatat pada oktober 2023 transaksi pelaku judi *online* meningkat 52,69% dibandingkan tahun 2022 mencapai Rp. 104,42 Triliun. Pemerintah telah mengambil tindakan dengan menutup situs judi *online*, tetapi bermunculan laman baru dengan nama lain. Mirisnya dengan kemudahan yang ada, perjudian kini dilakukan secara terang-terangan di manapun dan kapanpun, ditambah beberapa influencer mempromosikannya secara luas di platform yang mereka miliki.⁵

Dalam suatu hubungan rumah tangga tidak sedikit yang suami nya melakukan judi *online* dan berahir tragis, seperti terganggunya hubungan yang bisa mengakibatkan perceraian, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri sampai menurun drastis ekonomi keluarganya. Maraknya kasus perjudian di masyarakat telah menjadi permasalahan yang tak pernah selesai sejak bertahun-tahun lamanya. Perceraian di Indonesia menjadi perhatian jika melihat kasus perceraian di Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia angka perceraian pada tahun 2020 mencapai angka 291.677 kasus perceraian dan yang diakibatkan karena judi *online* mencapai angka 648 kasus. Pada tahun 2021 angka perceraian mencapai angka 447.743 dan yang diakibatkan judi *online* mencapai angka 993 kasus. Pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai angka 448.126 kasus perceraian dan kasus perceraian yang diakibatkan oleh judi *online* mencapai angka 1.191 kasus. Dan pada tahun 2023 data perceraian mencapai angka 408.347 kasus dan yang diakibatkan judi *online* mencapai

⁵ Bakhtiar and Adilah, "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum."

angka 1.572 kasus.⁶ Dapat dilihat data tersebut bahwa angka perceraian di Indonesia semakin tinggi dan perceraian yang diakibatkan perjudian juga cukup banyak meskipun tidak mencapai setengahnya.

Perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung juga banyak terjadi dan bahkan sempat mengalami kenaikan yang sangat signifikan, namun pada tahun terakhir ini sudah sedikit menurun. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2020 data perceraian mencapai angka 1.277 kasus perceraian dan yang di sebabkan judi *online* terdapat 6 perkara. Selanjutnya pada tahun 2021 kasus perceraian mencapai angka 1.677 kasus dan yang di sebabkan oleh judi *online* terdapat 3 perkara. Lalu pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai angka 2.122 kasus dan yang di sebabkan oleh judi *online* terdapat 11 perkara. Dan pada tahun 2023 kasus perceraian mencapai angka 1.809 kasus dan yang di sebabkan oleh judi *online* terdapat 5 perkara.⁷

Berdasarkan data yang tersedia, angka perceraian di Kota Bandar Lampung sudah mulai berkurang meskipun dari tahun 2020 sampai 2022 sempat naik drastis, hal ini menjadi salah satu indikator adanya masalah sosial yang perlu di selidiki lebih lanjut, dan judi *online* bisa jadi menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya angka perceraian

⁶ badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2020," N.D., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/yvdoul1iwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqlzwrffvumdkjmw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2020.html?Year=2020>.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2020," N.D., <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/vkhvwusztjxjpmq2zfrkamnizg9rmvo2vedsbvumdkjmw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung--2020.html?Year=2020>.

tersebut. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang berkembang pesat sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan urbanisasi di wilayah selatan Pulau Sumatra. Dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi serta akses masyarakat yang luas terhadap teknologi digital, kota ini menjadi wilayah yang rentan terhadap dampak negatif modernisasi, termasuk maraknya praktik judi *online*. Perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi digital dan ekonomi yang merata menyebabkan sebagian masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, terjebak dalam praktik judi *online* sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup. Kondisi ini berpotensi besar memicu konflik dalam rumah tangga hingga perceraian, sehingga Bandar Lampung menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji hubungan antara judi *online* dan disintegrasi keluarga.

Judi online sering kali menyebabkan masalah yang serius bagi individu atau keluarga, tetapi bisa jadi karena faktor orang yang malas bekerja akhirnya mereka melakukan judi *online* yang mana nanti dapat berdampak pada keutuhan keluarganya, karena mengingat sifat perjudian beresiko menghabiskan uang dalam jumlah besar. Di Kota Bandar Lampung, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang bervariasi, masalah keuangan ini bisa lebih akut, terutama pada keluarga yang mengandalkan pendapatan harian, ketika suami atau istri menghabiskan uang keluarga untuk berjudi, maka dapat memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga yang dapat berdampak pada perceraian. Kota Bandar Lampung juga

sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi, juga mengalami ketimpangan ekonomi yang signifikan. Mereka yang hidup dalam kondisi ekonomi yang lebih rendah mungkin lebih rentan terhadap kebiasaan judi *online* sebagai pelarian atau harapan untuk memperbaiki keadaan finansial mereka, yang berpotensi menyebabkan ketegangan dalam hubungan keluarga dan berpotensi pada perceraian. Oleh karena itu peneliti ingin melihat lebih lanjut apakah perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung banyak disebabkan karena judi *online* atau karena masalah lain. Yang mana fokus pada penelitian ini yaitu pada apakah faktor ekonomi dapat menyebabkan orang melakukan aktivitas ilegal (judi *online*) yang dapat mengakibatkan perceraian. Maka dari itu, peneliti menarik judul tentang pengaruh judi *online* terhadap kasus perceraian di Kota Bandar Lampung (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh judi *online* terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh judi *online* terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan dampaknya terhadap keutuhan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan agar lebih memahami tentang pentingnya menjaga keutuhan keluarga dengan tidak melakukan hal-hal yang di larang.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah literatur kajian mengenai pengaruh judi online terhadap keutuhan keluarga Serta dapat di gunakan sebagai refrensi untuk yang melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penelitian Relevan

Penelitian terkait yang disebutkan pada bagian ini merupakan hasil penelitian terdahulu (penelitian terdahulu) yang baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Tujuan pemaparan hasil penelitian terkait adalah untuk menegaskan bahwa permasalahan yang menjadi pertimbangan peneliti dalam penelitian ini berbeda dengan permasalahan berbagai penelitian sebelumnya. Permasalahan mengenai judi online terpetakan menjadi tiga permasalahan utama, **pertama** yaitu judi *online* dihubungkan dengan keutuhan rumah tangga. Dalam rumah tangga memang sering kali terjadi perselisihan yang di sebabkan oleh berbagaimacam permasalahan akan tetapi permasalahan judi online ini masih menjadi topik yang hangat, berkaitan dengan judi online yang

mengakibatkan perceraian tersebut penelitian yang dilakukan oleh Mujiyanto (2024) dalam tesis yang berjudul “Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)”⁸. Dalam penelitian ini dituliskan bahwa Masalah- masalah dalam rumah tangga akan bermunculan jika tidak dapat menyikapi permasalahan dengan baik. Terlebih di era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini adalah merebaknya permainan judi online. Judi online membuat pelaku kehilangan banyak uang yang menimbulkan masalah yang serius terkait keuangan Keluarga (ekonomi), Aset digadaikan dan banyak hutang. Kemudian rumah tangga tidak harmonis karena pertengakaran dan konflik yang berkepanjangan bahkan KDRT, Emosional sehingga sering marah dan berperilaku kasar, waktu terbuang sia-sia sehingga tidak fokus terhadap pekerjaan dan hilangnya perhatian terhadap keluarga. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Jurnal yang dituliskan oleh Diskon T. Yasin dan Dedi Sumanto pada tahun 2024 yang berjudul “Peran Hukum Keluarga Islam Dalam

⁸ Marjiyanto, “ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR 1),” *Sustainability (Switzerland)* (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Mengatasi Krisis Rumah Tangga yang diakibatkan oleh Judi Online”.⁹ Dalam penelitian ini peran hukum keluarga Islam dalam mengatasi krisis rumah tangga yang disebabkan oleh judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan keharmonisan keluarga, sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat para ulama kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan preventif melalui pendidikan agama, mediasi, dan konseling keluarga sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, lembaga-lembaga agama seperti KUA memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat, sehingga hukum keluarga Islam dapat berfungsi sebagai pelindung keluarga dari kerusakan akibat judi online.

Jurnal yang dituliskan oleh Misra Netti dan Muhammad Kamalin pada tahun 2024 yang berjudul “Solsialisasi Bahaya Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga di Desa Kubang Jaya Kecamatab Siak Hulu KabupatenKampar”.¹⁰ Dalam penelitian ini Sosialisasi mengenai bahaya judi online di Desa Kubang Jaya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dampak negatif perjudian daring terhadap keutuhan rumah tangga. Judi online dapat menyebabkan masalah finansial yang signifikan serta menimbulkan ketegangan emosional dalam keluarga.

⁹ Dikson T Yasin and Dedi Sumanto, “Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online” 8, no. 2 (2024): 111–28.

¹⁰ Muhammad Kamalin Misra Netti, “Sosialisasi Bahaya Judi Online Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,” *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 30–36.

Jurnal yang dituliskan oleh Ahmad Al Jawwas Damanhuri, Dwi Ari Kuurniawati, Abdul Wafi pada tahun 2024 yang berjudul “Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).¹¹ Dalam penelitian ini, Perjudian online membawa bahaya ekonomi yang signifikan. Dampak finansial pada individu dan keluarga, penurunan produktivitas, penurunan pendapatan lokal, biaya sosial dan kesehatan. Dari perspektif syariat Islam, larangan perjudian dikategorikan sebagai bagian dari jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang sanksi hukumnya tidak secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa praktik perjudian online di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, memberikan dampak negatif yang dapat merusak keharmonisan keluarga, antara lain; Pemborosan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, perilaku kriminal. Selain itu, dampak lain yang dapat timbul adalah masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan ketergantungan, serta hilangnya waktu dan perhatian untuk keluarga.

Skripsi yang ditulis oleh Bayu Anggara pada tahun 2023 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo

¹¹ Ahmad Al Jawwas Damanhuri, Dwi Ari Kuurniawati, and Abdul Wafi, “Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)¹². Dalam penelitian ini perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesucilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Masyarakat di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ada beberapa keluarga sering berjudi khususnya pasangan suami istri yang menikah belum lama (pasangan muda), dikarenakan budaya lingkungan setempat, pasangan suami istri ini memilih jalan pintas untuk menghidupi keluarga mereka dengan hasil berjudi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa dalam praktik judi online di desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur berawal dari dalih untuk mencari nafkah, dan dampak judi online tersebut terhadap keluarga yaitu: terlilitnya hutang, dampak terhadap hak dan tanggung jawab, dampak terhadap ekonomi, dampak terhadap status pernikahan, dan dampak terhadap keharmonisan keluarga.

Berdasarkan kelompok penelitian relevan terdahulu di atas, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari kelompok penelitian mengenai dampak judi online dihubungkan dengan keutuhan keluarga. Persamaan subjek pada penelitian ini sama sama membahas mengenai dampak judi online terhadap keutuhan keluarga, akan tetapi berbeda dengan objek yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi orang untuk melakukan aktivitas ilegal yaitu

¹² Bayu Anggara, "Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Dampak Judi Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan LampuNG, 2023).

judi online yang dapat menyebabkan perceraian dan lokasi penelitian pada penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Kedua, berkaitan dengan faktor perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Maulida Amalia, M. Yudi Ali Akbar, Syariful pada tahun 2017 yang berjudul “Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”.¹³ Dalam penelitian ini Faktor ketidak harmonisan di dalam keluarga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian keluarga. Ketidak harmonisan keluarga ini disebabkan oleh adanya pergeseran nilai perkawinan. Pasangan suami istri kurang memahami esensi tujuan pernikahan dan berkeluarga yang menjadi salah satu nilai dalam ketahanan keluarga. berdasarkan data ada faktor penyebab terjadinya perceraian secara general, yaitu aspek; moral, meninggalkan kewajiban, menyakiti jasmani, terus menerus berselisih dan lainnya yang tidak termasuk kategori tersebut. Tahun 2015 dan 2016 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tercatat ada perceraian yang termasuk sebab faktor moral yaitu karena poligami tidak sehat, krisis akhlak dan cemburu. Faktor cemburu yang mendominasi penyebab perceraian antara pasangan sebanyak 236 kasus, berikutnya ialah krisis akhlak. Aspek meninggalkan kewajiban yang menjadi faktor perceraian lainnya berdasarkan data di Pengadilan Agama Jakarta Selatan ialah tidak ada

¹³ Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, “Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129, <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.

tanggung jawab sejumlah 800 kasus. Hal ini baik dari pihak suami maupun istri. Faktor lainnya ialah masalah ekonomi yang menjadi faktor perceraian terbesar dalam sebuah akkeluarga. Aspek lainnya seperti menyakiti jasmani dan terus menerus berselisih faktor seperti KDRT dari pasangan menjadi penyebab. Namun hal ini tidak sebanyak kasus yang disebabkan oleh gangguan pihak ketiga dan tidak ada keharmonisan, yang jumlahnya mencapai ribuan kasus penyebab perceraian.

Penelitian yang dilakukan oleh Badruddin Nasir pada tahun 2012 yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kujang Kota Samarinda”.¹⁴ Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyebab perceraian jika dilihat dari faktor pendidikan, pasangan yang dengan tingkat sekolah menengah umum paling banyak mengalami perceraian. Jika dilihat dari rentang usia suami isteri, kebanyakan berusia 25 – 3 tahun (suami) dan 18 – 24 tahun (isteri), sedangkan jika dilihat dari pekerjaan, suami yang memiliki pekerjaan sebagai buruh dan isteri yang berprofesi sebagai karyawan swasta disini paling banyak menjadi pemicu perceraian. Perceraianpun dapat terjadi pada rentang usia pernikahan yang masih muda yaitu 0 – 5 tahun usia pernikahan. Namun faktor ekonomi sangat berperan dalam rumah tangga, sehingga faktor inilah yang banyak menjadi penyebab pasangan dapat mengajukan perceraian. Hasil penelitian mendapatkan bahwa penyebab timbulnya perceraian meliputi tingkat

¹⁴ Badruddin Nasir, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda,” *Psikostudia: Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31, <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>.

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa.

Penelitian yang dilakukan oleh Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani pada tahun 2021 yang berjudul “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”.¹⁵ Dalam penelitian ini Data Badan Peradilan Agama (BADILAG) menyatakan bahwa perceraian di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Rata-rata perceraian didominasi oleh cerai gugat. Hasil studi literatur pada penelitian ini tentang perceraian di Indonesia terlihat bahwa penyebab perceraian antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif pada tahun 2022 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial”.¹⁶ Dalam penelitian ini dituliskan bahwa Kasus perceraian yang meningkat dari tahun ketahun. Perceraian terjadi bukan hanya karena timbulnya masalah dalam rumah tangga. Namun, status cerai juga dapat melekat pada suami atau istri yang ditinggal pasangannya karena kematian. Begitu juga dengan keputusan hakim dapat berpengaruh dalam penentuan status cerai. Apabila Hakim

¹⁵ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, “Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 6, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

¹⁶ Nurrohman Syarif Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022).

tidak menghendaki atau tidak memutuskan cerai maka perkawinan tersebut tidak bisa dikatakan bubar. faktor penyebab perceraian adalah Ekonomi, Nusyuz dan Kekerasan Rumah Tangga, Ketidaksetiaan suami istri dalam menjalani rumah tangga, Pernikahan Paksa Tanpa Cinta Serta Ketidakcocokan dalam Membangun Keluarga, Terjadinya Perselisihan (Syiqaq) Yang terus menerus, Perceraian Komunitas, Murtad, Perbedaan Agama dan Ideologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Bainah pada tahun 2013 yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser”.¹⁷ Dalam penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab perceraian di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser adalah pertama, karena faktor pendidikan di mana perbedaan pendidikan yang terlampau jauh dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga misalnya saja masalah komunikasi, ada rasa tidak percaya diri dan ada juga yang merasa di rendahkan oleh pasangannya, kedua karena faktor usia yang perbedaannya terlalu jauh antar suami istri atau lebih mudanya usia suami dibandingkan usia istri juga dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga karena kurang dewasanya salah satu pasangan yang membuat masalah-masalah itu muncul misalnya seperti tidak bertanggung jawab, ada rasa masih ingin-ingin bermain-main dan sebagainya, yang ketiga karena faktor ekonomi yang kurang layak sehingga menyebabkan penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, dan keempat

¹⁷ N Bainah, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser,” *E-Journal Sosiatri Sosiologi* 1, no. 1 (2013): 74–83.

karena faktor KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) juga adalah penyebab perceraian dalam rumah tangga terutama yang paling banyak menjadi korban adalah dari pihak wanita.

Berdasarkan kelompok penelitian relevan terdahulu di atas, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari kelompok penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi perceraian. Persamaan subjek pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi berbeda dengan objek yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi orang untuk melakukan aktivitas ilegal yaitu judi online yang dapat menyebabkan perceraian dan lokasi penelitian pada penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Ketiga, berkaitan dengan judi online dihubungkan dengan perceraian. Penelitian yang dilakukan oleh Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, Tengku Mabar Ali yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”.¹⁸ Dalam penelitian ini dituliskan bahwa Tinjauan hukum ini menunjukkan bahwa larangan hukum terhadap judi online di Indonesia belum efektif dalam mengendalikan fenomena ini. Masih banyak orang yang terlibat dalam praktik judi online, yang dapat berdampak negatif pada hubungan

¹⁸ Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.

pasangan dan meningkatkan tingkat perceraian. Beberapa negara telah mengatur perjudian online dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melarang praktik ini sepenuhnya, sementara yang lain mengizinkannya dengan regulasi yang ketat. Pendekatan hukum terhadap judi online dapat berdampak pada tingkat perceraian di masyarakat, tergantung pada sejauh mana praktik ini diatur dan dikontrol.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dara Khoerunisa, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, Yulia Elfrida Yanty Siregar pada tahun 2024 yang berjudul “Judi *Online* Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi”.¹⁹ Dalam penelitian ini dituliskan bahwa Faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus perceraian adalah ketidakstabilan finansial yang disebabkan oleh kerugian judi serta tekanan psikologis dan emosional.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Rizky Ananda, Syamsul Bahri pada tahun 2024 yang berjudul “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi *Online* Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon”.²⁰ Dalam penelitian ini dituliskan bahwa Berkat kemajuan teknologi, melalui internet dan perangkat seluler perjudian sangat mudah diakses yang biasa dikenal dengan sebutan judi *Online*. Judi *Online* dalam kehidupan perkawinan sangat dirugikan karena memiliki

¹⁹ Dara Khoerunisa et al., “Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi,” *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70, <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.

²⁰ Rizky Ananda and Syamsul Bahri, “Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar ’ Iyah Takengon” 2, no. 1 (2025): 803–12.

dampak negatif seperti kurangnya pemberian nafkah sampai penjualan harta. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa judi *Online* mempengaruhi kerukunan hubungan rumah tangga. Judi *Online* dijadikan istri sebagai alasan perceraian karena suaminya menghabiskan uang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dijadikan modal judi *Online*, sehingga menimbulkan pertengkaran terus menerus serta tiadanya harapan untuk hidup rukun. Penyelesaian perselisihan sudah pernah didamaikan pihak keluarga, bahkan aparat kampung sudah pernah menaganinya, namun tidak membuahkan hasil serta istri mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Takengon dan Mahkamah Syar'iyah Takengon mengabulkan gugatan istri untuk bercerai.

Skripsi yang dituliskan oleh Abdul Kohar Fadhil pada tahun 2024 yang berjudul "Dampak Judi Online Pada Kasus Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga".²¹ Dalam penelitian ini peneliti menulis Fakta yang dikeluarkan oleh putusan Pengadilan agama Negeri Kotabumi pada portal Direktorat Mahkamah Agung terhadap terdakwa kasus perceraian akibat perjudian online pada tahun 2023, mengalami kenaikan angka hingga 10% dan pada tahun sebelumnya perilaku judi juga merupakan faktor gugatan cerai. Motif ekonomi menjadi alasan gugatan cerai dipengadilan agama yang berawal dari pihak suami yang kecanduan bermain slot judi online. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Judi online menjadi masalah serius yang dapat merusak stabilitas dan

²¹ Abdul Kohar Fadhil, "DAMPAK JUDI ONLINE PADA KASUS PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (STUDI PADA KECAMATAN KOTA BUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)" (2024).

keharmonisan rumah tangga. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kontrol sosial didalam individu masyarakat maupun kelompok mesyarakat di Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. penyebab warga masyarakat Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara melakukan tindak kriminalitas judi online dan faktor penyebab perceraian yakni sabagai berikut: yaitu faktor sosial ekonomi, faktor situasional, faktor media sosial, faktor keuntungan, faktor hubungan yang buruk, faktor masalah keuangan, perselingkuhan dan kdrt. perceraian karena judi online memiliki dampak yang luas dan mendalam. Dampak tersebut mencakup aspek emosional, psikologis, fisik, sosial, dan ekonomi.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Abdul Hakim, Muhammad Saleh, Suaib Lubis pada tahun 2023 yang berjudul “Dampak Judi Online terhadap Tingkat Perceraian di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)”.²² Dalam penelitian ini Judi dijadikan alasan perceraian, karena judi adalah suatu perbuatan yang dilarang didalam agama Islam sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, dan As-Sunnah dan judi juga dilarang di dalam hukum Indonesia yaitu pasal 303 undang-undang hukum pidana. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang akan merugikan seseorang baik dari segi waktu maupun dari segi ekonomi, maka dari itu judi adalah salah satu alasan seseorang untuk melakukan perceraian baik itu gugat cerai maupun cerai

²² Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis, “Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 173–84, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579>.

gugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama kelas I B Stabat Kabupaten Langkat tentang judi online sebagai alasan cerai gugat adalah dengan di hadirkannya saksi-saksi yang sah di persidangan oleh penggugat maka hakim pengadilan agama yang memutuskan perkara perceraian akan mengabulkan gugatan penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Sania, Ahmad Munir, Rusydi pada yang berjudul “Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap Suami Yang Kecanduan Judi Online”.²³ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan berlebihan dalam perjudian online dapat menyebabkan kecanduan, dan partisipasi terus menerus dalam perjudian online dapat berdampak buruk pada dinamika rumah tangga, yang berpotensi mengakibatkan perceraian dan kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini diperkuat dengan putusan Nomor 2607/Pdt.G/2023/PA/Lmg. Faktor mendasar yang berkontribusi terhadap perceraian terkait perjudian online mencakup keinginan kuat untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dan rasa monoton, yang mendorong individu untuk mencari hiburan dalam perjudian online, yang secara tidak sengaja mendorong perilaku kecanduan.

Berdasarkan penelitian relevan terdahulu di atas, peneliti menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari kelompok penelitian mengenai judi *online* dengan perceraian. Persamaan

²³ Eka Nur Sania, Ahmad Munir, and Article History, “Dasar Alasan Gugat Cerai Oleh Istri Terhadap,” 2020.

subjek pada penelitian ini sama sama membahas mengenai perceraian dan judi *online* akan tetapi berbeda dengan objek yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi orang untuk melakukan aktivitas ilegal yaitu judi *online* yang mana hal tersebut dapat menyebabkan perceraian dan lokasi penelitian pada penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

BAB II

KONSEP DAN TEORI TENTANG FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan hubungan suami-istri, yang berarti bahwa keduanya tidak lagi dianggap sebagai suami istri oleh hukum perkawinan. Dalam "bercerai" diartikan sebagai "bercerai", dan "menjatuhkan talak" diartikan sebagai "bercerai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun, menurut ahli beberapa ahli, definisi perceraian adalah : R. Subekti mengatakan perceraian adalah ketika hakim membuat keputusan atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan menghapus perkawinan. Menurut Krantzkler, bagi kebanyakan orang, perceraian adalah masa transisi yang penuh. Ini terutama berlaku jika dilihat dari persepsi masyarakat tentang perceraian. Sesuai dengan Legislasi Perkawinan Nomor Satu tahun 1974, perceraian adalah pembubaran perkawinan antara suami dan istri dengan perintah pengadilan jika ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa kedua orang itu tidak dapat hidup bersama dalam satu rumah. Memutuskan hubungan pernikahan karena alasan tertentu dianggap sebagai perceraian.¹

¹Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa. Islam mengatur konstruksi konseptual perceraian berikut akibat hukum yang ditimbulkannya di dalam nash al Quran dan nash hadis dengan prinsip-prinsip keadilan dan penuh cinta kasih. Implementasi konseptual yang baik ini terkadang menimbulkan pemahaman yang sangat berbeda dengan substansi konstruksi perceraian dalam Islam. Pemahaman akibat hukum tentang perceraian yang ada di fikih munakahat nampak menempatkan isteri dalam posisi yang tidak terhormat dan menderita.²

Berdasarkan pengertian di atas yang dimaksud dengan perceraian ialah pemutusan hubungan suami-istri yang secara hukum mengakhiri status mereka sebagai pasangan suami isteri. Dapat disimpulkan bahwa baik hukum Islam maupun sistem hukum yang berlaku di Indonesia memberikan hak untuk melakukan perceraian dalam ikatan perkawinan. Namun, perceraian seharusnya dipandang sebagai tindakan yang perlu dihindari, mengingat hal tersebut bertentangan dengan tujuan utama dari perkawinan. Oleh karena

² Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15–27, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

itu, dengan adanya regulasi perceraian yang menetapkan persyaratan dan prosedur yang ketat, termasuk melalui mekanisme persidangan, bertujuan untuk mempersulit proses perceraian. Hal ini mendorong suami istri untuk mempertimbangkan secara matang keputusan untuk berpisah.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan pada pasal 117 yang menyatakan bahwa."Perceraian merupakan tali pengikat suami di hadapan majelis Pengadilan Agama yang mulia. "Salah satu faktor yang bisa menjadi pemicu tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal tersebut.

Pasal 129 menjelaskan dengan jelas bagaimana proses cerai talak terjadi. Suami telah meminta perceraian dengan istrinya dan telah mengajukan surat permohonan dengan baik, memberikan keterangan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama di mana istri berada.

Penjelasan tentang cerai gugat terdapat di pasal 132 ayat (1). Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud adalah gugatan yang diajukan oleh istri. Silakan memilih untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang sesuai dengan alamat domisili istri.

Terdapat adanya suatu pengertian Menurut Pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh pasangan atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat.rumah penggugat kecuali jika penggugat dengan sengaja

meninggalkan rumah bersama tergugat tanpa izinnya. Adapun alasan dari perceraian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Alasan Perceraian

Pengadilan Agama memerlukan argumen yang kuat dan alasan hukum untuk perceraian. Menurut Pasal 39 Ayat 2 UU perkawinan, alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian Peraturan Undang-Undang Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehubungan dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berarti:

- 1) Salah satu pihak melakukan zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, atau jenis penyakit yang tidak dapat disembuhkan lainnya,
- 2) Salah satu yang meninggalkan lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain, tanpa alasan yang sah, atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.

- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Menurut George Levinger, pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami-istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami-istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
- b. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- c. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
- d. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- e. Sering mabuk.
- f. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- g. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.

- h. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
- i. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".³

Teori tersebut menegaskan temuan (Irma Garwan dkk, 2018) bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian meliputi masalah ekonomi, perselisihan antar pasangan, adanya perilaku negatif seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol atau berjudi, serta kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan penganiayaan terhadap pasangan. Sementara itu, faktor yang lain melibatkan adanya pihak ketiga yang terlibat dalam perselingkuhan, serta kurangnya komunikasi dan kepercayaan.⁴

Dengan adanya teori tersebut dapat dipahami bahwa terjadinya perceraian perceraian biasanya terjadi karena adanya berbagai faktor yang mendorong suami-istri untuk berpisah. Faktor-faktor penyebab perceraian ini bisa berbeda-beda antar pasangan. Pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia mempunyai dampak dan akibatnya, termasuk dalam hal perkawinan yang akan berakhir karena perceraian.

³ Luluk Nur Faizah, Yaqub Cikusin, and Khoiron, "Ekonomi Sebagai Faktor Dan Dampak Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)," *Jurnal Respon Publik* 15, no. 4 (2021): 39–47.

⁴ Muhammad Gary Gagarin Akbar Irma Garwan, Abdul Kholiq, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. No. 1 (2018): 80–93.

B. Perceraian yang disebabkan oleh Faktor Ekonomi

Perceraian dapat terjadi karena adanya berbagai masalah. Salah satu contoh masalahnya dari faktor ekonomi. Ekonomi merupakan kebutuhan primer. Jika kebutuhan ekonomi ini tidak terpenuhi ataupun kurang, maka dapat menimbulkan dampak negatif untuk kebutuhan lain. Masalah ekonomi seringkali terjadi pada jaman sekarang ini. Kebutuhan yang banyak dan harga kebutuhan yang meningkat menjadikan penghasilan dirasa tidak cukup. Karena kurangnya penghasilan tersebut, seringkali seorang suami tidak memberikan kewajibannya berupa nafkah kepada istrinya. pada tahun 2021, perceraian yang diakibatkan oleh faktor ekonomi menempati urutan kedua terbanyak setelah faktor perselisihan dan pertengkaran. Terdapat 113.343 kasus perceraian akibat ekonomi.⁵

Ketiadaan atau kurangnya pendapatan menyebabkan tekanan finansial yang menambah beban emosional pada pasangan. Penghasilan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi putusan perceraian. Pasangan dengan penghasilan rendah sering menghadapi kesulitan finansial yang dapat memperburuk ketegangan dalam hubungan mereka. Dalam banyak kasus, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan,

⁵ Dhani Nadiatusholikha et al., “Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian” 3, no. 4 (2024): 95–102.

makanan, dan pendidikan dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik yang mendalam dalam pernikahan.⁶

Teori perilaku ekonomi mengemukakan dalam temuan (Annisa Laras, dkk, 2024) bahwa seseorang seringkali membuat keputusan ekonomi yang tidak selalu berdasarkan pertimbangan rasional. Krisis ekonomi juga dapat disebabkan karena perjudian, yang mana judi tersebut bisa dilakukan oleh salah satu pihak antara suami atau istri, dengan kesulitan dalam mengatur keuangan, ekonomi pada keluarga tentu akan memburuk, akan tetapi masih ada salah satu pihak dalam pernikahan candu berjudi dan bahkan sulit untuk disembuhkan. Dalam kehidupan berumah tangga, pelaku judi *online* menganggap bahwa judi online adalah sarana mencari penghasilan baik oleh suami maupun istri. Praktik perjudian *online* memiliki dampak negatif terhadap aspek ekonomi, yang dapat mengurangi stabilitas ekonomi keluarga, terutama bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aktivitas perjudian online.⁷

Apabila dihubungkan dengan perilaku pelaku judi *online*, tentu tujuan dari perkawinan akan sulit termanifestasi. Sebab, penjudi (pelaku judi) akan menempuh berbagai cara untuk dapat berjudi. Seperti menjual harta miliknya, bahkan yang lebih ekstrem sampai kepada pencurian, penipuan bahkan pembunuhan. Bukan hanya itu, dampak dari judi online ini pun dapat memengaruhi keadaan psikologis penjudi. Seperti yang telah

⁶ Muhammad Zakih and Article History, "Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)," no. 1 (2023): 953–64.

⁷ Annisa Laras et al., "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.

disampaikan sebelumnya, kecanduan bermain game dan judi yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat emosi dan sikap temperamental dikarenakan mengalami kekalahan dalam bermain game (judi), ditambah lagi perilaku penjudi kerap kali menyebabkannya anti sosial, penurunan interaksi sosial, dan penurunan empati terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Karenanya, keharmonisan, pengertian antar anggota keluarga, dukungan satu sama lain, komunikasi dan ekonomi yang memadai akan sulit terealisasi.⁸

C. Judi *Online* Sebagai Aktifitas Ekonomi Ilegal

1. Pengertian Judi *Online*

Dalam bahasa Indonesia, kata "judi" artinya "permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan", seperti main dadu atau kartu, sementara "berjudi" berarti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan dimana orang bertaruh untuk mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang mereka miliki sebelumnya. Pejudi adalah orang yang sering menang dalam judi dan selalu bergantung pada berjudi.⁹

Menurut Pasal 303 Ayat 3 Undang-Undang Hukum Pidana, "permainan judi" adalah permainan dimana keberuntungan adalah faktor terbesar dan pemain lebih terampil. Ini termasuk pertaruhan pada hasil

⁸ Situmeang, Ariska, and Ali, "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian."

⁹ Dapertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 479

perlombaan di antara orang yang tidak berpartisipasi, dan juga pertarungan lainnya.¹⁰

Dalam buku yang berjudul "*Abnormal psycology and modren life*", Carson dan Butcher menjelaskan perjudian sebagai ikut serta dalam aktivitas atau permainan tertentu dengan harapan mendapat hasil atau keuntungan yang baik. Serta bertaruh dengan uang, barang berharga, makanan, atau hal lain yang dianggap berharga di masyarakat.

Suatu situasi di mana ada kemungkinan kehilangan sesuatu yang berharga atau terdapat risiko. Namun, dalam hal ini, yang berarti mengambil risiko dalam kegiatan berjudi, harus dibedakan dari tindakan lain. Faktor-faktor lain juga bisa membahayakan.

Berikut adalah faktor-faktor yang bisa menjadi perbedaan antara perilaku berjudi dan perilaku lain yang juga mengandung risiko.

- a. Perjudian adalah saat orang bertaruh uang atau sesuatu yang berharga, di mana pemenang akan mendapat uang atau hadiah lain.¹¹
- b. Tingkat risiko yang diambil seringkali dipengaruhi oleh faktor kebetulan atau keberuntungan. Kejadian di masa depan memiliki hasil yang tidak jelas.¹²
- c. Tidak perlu mengambil risiko; berpartisipasi dalam permainan judi dapat membantu Anda menghindari kekalahan atau kehilangan.

¹⁰ KUHP dan KUHAP, Restu Agung, Jakarta 2007, h. 106

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (jilid. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 563

¹² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ke II; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi melibatkan interaksi sosial, risiko kehilangan sesuatu yang berharga, dan kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengambil risiko kehilangan tersebut atau tidak.

2. Macam-Macam Judi *Online*

Dalam PP No. 9 tahun 1981, yang mengatur penerbitan perjudian, perjudian diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Perjudian Kasino, diantaranya:

- 1) Kiu-Kiu adalah permainan kartu domino dengan empat kartu yang bisa dimainkan oleh dua hingga enam pemain. Setiap ronde, setiap pemain akan mendapat empat kartu, sehingga totalnya empat kartu untuk dijadikan argumen.
- 2) Poker adalah permainan kartu keluarga yang membutuhkan strategi dan keterampilan. Semua jenis poker membutuhkan taruhan sebagai bagian penting dari permainan. Pemenang dari setiap putaran ditentukan berdasarkan kombinasi unik dari kartu pemain, yang didasarkan pada strategi yang digunakan oleh para pemain. Permainan ini menggunakan jenis kartu remi yang terdiri dari 52 lembar kartu.¹³
- 3) Keno adalah permainan online yang mirip dengan permainan lotre, dan banyak kasino online menyediakannya.

¹³ Sugiharsono, *Ilmu Pengetahuan Sosia*, (Jakarta: Gramedia, 2008) h. 87.

- 4) Pemain bisa menang besar dengan modal kecil saat bermain permainan ini di kasino online, Anda akan menemukan berbagai jenis kasino, bonus, dan cara bermain permainannya.
- 5) Salah satu jenis permainan di kasino yang menggunakan kartu remi adalah bacarat. Permainan bacarat ini tersedia dalam skema judi online di situs web judi online. Dalam game ini, terdapat dua kotak. Satu untuk Pemain dan satunya lagi untuk Banker. Di setiap kotak, akan ditempatkan kartu peran yang pemain harus menebak kotak mana yang memiliki nilai tertinggi. Pemain akan menang dan mendapatkan uang jika dia menebak salah satu dari dua pilihan itu.
- 6) Creeps adalah permainan yang menggunakan dadu untuk menghasilkan angka yang akan dilemparkan. Permainan ini telah sangat populer di seluruh dunia dan seiring berjalannya waktu, ada instruksi untuk memainkan game tersebut melalui internet.
- 7) Perjudian di pusat kota termasuk berjudi dengan orang-orang di sekitarnya, seperti denan lingkungan rakyat diantaranya yaitu:
 - a. Pacu kuda
 - b. Zeus
 - c. Pracmatic
 - d. Pancingan
 - e. Lempar gelang
- 8) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan.:

- a. Kontes burung kicau
- b. Kontes burung merpati
- c. Adu ayam
- d. Karapan sapi

Berdasarkan penjelasan di atas, perjudian dalam masyarakat dapat dibedakan berdasarkan alat atau sarana yang digunakan. Contohnya, beberapa orang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan lain-lain. Tipe permainan atletik. Selain itu, ada banyak jenis perjudian yang berkembang di masyarakat selain yang diatur dalam peraturan pemerintah di atas. Salah satunya adalah adu doro, yaitu perlombaan antara burung merpati yang dimenangkan oleh pemain yang merpatinya atau burung merpati yang didukung pertama kali mencapai garis finis.¹⁴

Melalui penjelasan di atas tentang PP No. 9 Tahun 1981 tentang perjudian menunjukkan bahwa perjudian di Indonesia memiliki banyak jenis dan bentuk yang sangat bervariasi, baik dari segi alat atau sarana yang digunakan maupun bentuk permainan yang ada. Perjudian diatur berdasarkan alat atau sarana yang digunakan, mulai dari hewan, kartu, mesin, hingga teknologi seperti internet dalam perjudian online. Meskipun perjudian online menawarkan kesempatan untuk menang besar dengan modal kecil, fenomena ini juga menimbulkan dampak negatif seperti

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI. Pasal 1 Ayat 1 Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.*

ketergantungan dan kerugian finansial yang besar. Pada kenyataannya, perjudian tidak menjanjikan kekayaan atau kesuksesan jangka panjang, melainkan lebih sering berujung pada kemiskinan dan kerugian bagi sebagian besar pemain.

3. Larangan Judi *Online* di Indonesia

Perkembangan teknologi dalam konteks globalisasi telah mengubah pola perilaku masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk mengakses dan menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Meskipun demikian, teknologi informasi juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah pemanfaatannya sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang cukup umum adalah perjudian, yang banyak dilakukan oleh individu yang melihatnya sebagai kesempatan untuk meraih keuntungan finansial secara instan.

Judi online sering kali dikaitkan dengan berbagai tindak pidana ekonomi, seperti penipuan, pencucian uang, dan penggelapan. Aktivitas ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, individu yang terjebak dalam perjudian online sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan, yang dapat berujung pada utang yang menumpuk dan masalah keuangan yang lebih besar. Dalam konteks hukum, judi online sering kali berada di area abu-abu, di mana regulasi

yang ada tidak selalu mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan praktik yang terjadi di lapangan.¹⁵

Praktik perjudian ini telah meluas di berbagai kalangan masyarakat, tanpa memandang usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Terutama, pengawasan dan pengendalian terhadap perjudian daring (*online*) menjadi semakin kompleks. Hingga saat ini, belum ada kebijakan yang jelas mengenai kemungkinan pemblokiran situs judi *online* oleh pihak berwenang, yang menjadikan tugas pemerintah dalam mengawasi komunitas perjudian semakin menantang. Di samping itu, belum terdapat peraturan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang secara tegas mengatur dan mengendalikan perjudian *online*.¹⁶

Dampak judi online terhadap masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Banyak individu yang terjebak dalam lingkaran utang akibat kecanduan judi, yang pada gilirannya dapat memicu masalah sosial lainnya, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kriminalitas. Kecanduan judi dapat menyebabkan individu kehilangan pekerjaan, merusak hubungan keluarga, dan mengakibatkan stres mental yang berkepanjangan. Ketidak mampuan individu untuk mengelola keuangan mereka akibat judi online dapat

¹⁵ Noval Sulaiman, Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Ekonomi Dalam Konteks Judi Online: Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi Masyarakat" Vol : 1 No: 6, Desember 2024

¹⁶ Risma Afrinda Parandita and Sejarah Artikel, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28.

menyebabkan penurunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.¹⁷

Regulasi hukum yang mengatur tindak pidana ekonomi terkait judi online di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik. Dalam konteks judi online, undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap praktik perjudian yang dilakukan melalui internet. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses informasi, praktik judi online semakin marak dan sulit untuk dikendalikan.¹⁸

Selain yang disebutkan diatas, perjudian dilarang berdasarkan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bagi pihak yang mengedarkan atau dengan sengaja menyediakan layanan perjudian *online*, dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Selain itu, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta bagi individu yang

¹⁷ Noval Sulaiman, Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Ekonomi Dalam Konteks Judi Online: Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi Masyarakat" Vol : 1 No: 6, Desember 2024

¹⁸ Noval Sulaiman, Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Ekonomi Dalam Konteks Judi Online: Analisis Hukum Dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Ekonomi Masyarakat" Vol : 1 No: 6, Desember 2024

terlibat dalam perjudian.¹⁹ Meskipun perjudian *online* secara tegas dilarang oleh hukum Indonesia, praktik ini tetap berkembang dan tersebar luas di masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum, peraturan-peraturan pidana yang ada jelas menunjukkan kegagalan dalam berfungsi sebagai alat kontrol sosial terhadap perilaku perjudian di kalangan masyarakat.

Seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE, sanksi yang cukup tegas diberikan terhadap pelaku judi *online*. Namun, efektivitas sanksi tersebut sangat bergantung pada implementasi yang ketat serta kesadaran masyarakat. Dengan kombinasi regulasi yang jelas, kampanye pendidikan yang efektif, dan kemampuan identifikasi pelaku yang baik, sanksi ini dapat memberikan efek jera yang signifikan terhadap aktivitas ilegal tersebut.²⁰

Untuk meningkatkan efektivitas sanksi yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 2 UU ITE dalam memberikan efek jera, beberapa langkah dapat diambil, antara lain:

1. Peningkatan Kerja Sama Internasional

Mengingat banyak situs judi online yang beroperasi lintas negara, penting untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas jaringan judi online. Kesepakatan ekstradisi dan penegakan hukum lintas batas dapat membantu pemerintah menangkap operator judi yang beroperasi dari luar negeri.

¹⁹ Selvi Marsela et al., “Persoalan Perjudian Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme,” *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²⁰ Wido Rahmat Al-fattah Husain, “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas” 4, no. 6 (2024): 1297–1304.

2. Penguatan Pengawasan Transaksi Digital

Pemerintah harus bekerja sama dengan bank dan penyedia layanan pembayaran digital untuk memantau transaksi yang mencurigakan terkait judi *online*. Pengaturan yang lebih ketat terhadap penggunaan mata uang kripto dalam transaksi perjudian juga perlu diperkuat.

3. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan sanksi pidana yang mengikutinya harus menjadi bagian dari kebijakan pencegahan. Edukasi melalui kampanye media sosial, sekolah, dan komunitas dapat membantu menekan angka pengguna judi online.

4. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Penegakan hukum harus lebih tegas dan menjangkau seluruh jaringan, bukan hanya pelaku lokal atau pengguna kecil. Dengan demikian, sanksi dapat memberikan efek jera secara menyeluruh, tidak hanya kepada pemain kecil, tetapi juga kepada operator besar.

Dalam temuan (Rizki Nurdiansyah, dkk 2024) mengemukakan bahwa teori regulasi patuhan hukum yang tepat dan komprehensif menyediakan landasan hukum yang kokoh, sementara kemampuan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan tren perjudian daring menjadi faktor penting dalam mempertahankan relevansi

regulasi tersebut.²¹ Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online melibatkan serangkaian strategi yang mencakup aspek-aspek seperti regulasi hukum, penegakan hukum, teknologi, pencegahan dan edukasi, pengadilan yang efisien, serta dukungan masyarakat.

²¹ Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38, <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang tujuannya mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan Masyarakat.¹ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk menganalisis kasus perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini berupa pengumpulan data dari fakta yang ada. Penelitian ini berfokus pada usaha melihat suatu masalah dan keadaan yang sebagaimana mestinya yang di teliti dan di pelajari secara utuh. Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka.² Penelitian ini mendeskripsikan suatu masalah judi online yang mengakibatkan perceraian di Kota Bandar Lampung dan bagaimana dampaknya terhadap keutuhan keluarga.

¹Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Pert (Yogyakarta: Yogyakarta press, 2020),44.

² Desti Herlina, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam*, Skripsi IAIN Metro

B. Sumber Data

Subjek data kualitatif adalah sumber data yang berupa kata-kata, dan bukan berbentuk angka. dalam penelitian ini menggunakan dua (2) sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok dalam penelitian. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan terhadap masalah yang sedang diteliti.³ Adapun subyek yang diambil untuk di jadikan narasumber dalam penelitian ini yaitu hakim pengadilan agama Tanjung Karang, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang dan pihak yang melakukan judi *online*.

Dalam proses wawancara subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sample*) yang tidak didasarkan atas strata, random, atau wilayah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Pengambilan sampel bertujuan ini sesuai dengan pertimbangan subyek yang dijadikan sampel benar-benar yang mendukung.⁴ Adapun subyek yang diambil dalam penelitian ini yaitu hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan pihak yang melakukan judi *online* (kuasa hukumnya). Proses untuk menggali informasi terhadap informan, peneliti menentukan indikator terlebih dahulu, sehingga dapat membantu

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019).137

⁴ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h. 234

peneliti mendapatkan informasi yang sesuai dengan fokus masalah yang sedang peneliti lakukan.

Penetapan indikator dari informan pertama dalam penelitian ini yaitu, orang-orang yang tau mendetail tentang masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini. Adapun informan tersebut yaitu hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. Indikator yang ditetapkan untuk informan tersebut meliputi :

- 1) Hakim yang sudah bekerja di Pengadilan Agama Tanjung Karang kurang lebih 1 tahun terakhir ini, yaitu mulai dari tahun 2024 sampai dengan sekarang.
- 2) Bersedia menjadi informan atau bersedia untuk di wawancara
- 3) Hakim memiliki pengalaman memutus perkara judi *online*

Penetapan indikator selanjutnya yaitu pada panitera. Panitera adalah orang yang membantu dan melaksanakan administrasi perkara dan mempersiapkan perkara yang sudah di daftarkan untuk di sidangkan, dan urusan lainya yang berhubungan dengan perkara terutama perkara gugatan. Adapun indikator yang ditetapkan pada informan tersebut meliputi :

- 1) Panitera yang berkerja di Pengadilan Agama Tanjung Karang kurang lebih 1 tahun ini, yaitu mulai dari tahun 2024 sampai dengan sekarang
- 2) Bersedia menjadi informan atau bersedia di wawancara
- 3) Panitera yang mengurus langsung perkara gugatan

Dan penetapan informan terahir yaitu para pihak yang melakukan judi *online* (kuasa hukumnya). Adapun penetapan indikator pada informan tersebut meliputi :

- 1) Orang yang melakukan judi *online* (menanganani kasus judi online)
- 2) Orang yang perkaranya terdaftar di Pengadilan Agama Tanjung Karang
- 3) Bersedia menjadi informan atau bersedia di wawancara

Berdasarkan penetapan indikator informan diatas, peneliti menetapkan 5 (lima) sample yang digunakan dalam penelitian ini. Lima sample tersebut meliputi 2 (dua) hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, 1 (satu) panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan 2 (dua) pihak yang melakukan judi *online* atau pelaku judi *online*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, ataupun dokumen.⁵ Sumber data sekunder juga dapat di peroleh dari sumber-sumber yang sudah ada, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan yang lainnya.⁶ Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku ya itu buku Husain dkk “Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas”, Ismail “Metodologi Penelitian Sosial”, Mamik “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Sugiyono. Metode Penelitian

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.137.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: UI-Press, 2020).12.

Kombinasi, dan jurnal Alex Kusmardani dkk “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial.”, Afrinda Parandita dkk “Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat ”, Bakhtiar dkk “Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum, Yasin dkk “Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online”, Mustaqilla dkk “Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia”.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, data-data tersebut dapat di peroleh melalui: wawancara, dokumentasi, angket dan lain-lain.⁷ Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik di antara lain yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang di lakukan melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis. Dalam Teknik ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara langsung guna menggali serta memperoleh informasi dari informan yang berhubungan dengan data-data yang diperlukan. Wawancara ini

⁷ Ismail, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).173.

dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.⁸

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan selain wawancara adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sesuatu yang tercatat atau pun tertulis yang di gunakan sebagai keterangan. Dokumen yang berupa catatan tersebut memuat peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berupa tulisan, atau pun gambar dari seseorang.⁹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen yang berisi tentang data perceraian yang ada di Kota Bandar Lampung, yang diperoleh dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang dapat digunakan sebagai data penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya analisis yang dilakukan oleh peneliti yang di peroleh dari berbagai sumber, baik dari informan atau pun dokumen-dokumen pada tahapan sebelumnya.¹⁰ Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya sebagai temuan orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis tersebut dilanjut dengan berupaya mencari makna. Sifat analisis dalam penelitian kualitatif yaitu penguraian fenomena yang terjadi

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatis R&D*.140.


⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2018).326.

¹⁰ Eko Murdianto, *Metode Penelitian Kualitatif*.44.

(deskriptif) disertai penafsiran terhadap faktor yang terkandung dibaliknya (interpretif).¹¹

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara studi kasus yang diselidiki. Data tersebut di analisis menggunakan cara berfikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari fakta atau data khusus, kemudian ditarik kesimpulan umum. Dari data tersebut, maka dalam menganalisis penelitian ini dengan mencari data yang ada di lapangan, lalu menta secara sistematis, dan menyajikan temuan yang ada di lapangan. Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan data yang di peroleh dari sumber data primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan cara menggunakan cara berfikir induktif, kemudian mendalami bagaimana Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian Di Kota Bandar Lampung.

¹¹ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No (2018), 84.



E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik untuk menjamin keabsahan data atau kredibilitas data dapat dilakukan dengan triangulasi. Ukuran ke validan untuk sebuah penelitian terdapat pada alat penjaring data, apakah data tersebut tepat atau tidak.¹² Teknik triangulasi adalah suatu Teknik yang di gunakan untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan data lain yang ada di luar data itu untuk dilakukanya pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.¹³ dalam penelitian pemeriksaan atau pengecekan pada keabsahan data menggunakan tringulasi teknik. Tringulasi Teknik digunakan untuk menguji keabsahan data, yang dilakukan dengan cara mecocokan data pada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian ini peneliti melakukan Teknik triangulasi dengan cara membandingkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dan dokumentasi, apakah data tersebut cocok atau tidak.

¹² Rika Deri Ramadani, “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran” (IAIN Merto, 2022).

¹³ Mamik, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Surabaya: Zifatama, 2015).110.

BAB IV

**PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang

Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² diatas tanah seluas 400 m² . Bangunan yang terletak di Jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjungkarang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor, akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syar'iah pernah berkantor di komplek Hotel Negara Tanjung Karang Jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke Jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syar'iah Lampung berkantor di ex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke Jalan Veteran I Teluk Betung. Sedangkan untuk saat ini Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang berada di Jalan Untung Suropati No. 2 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar

lampung.¹ Sebelum bangsa penjajah Portugis, Inggris dan Belanda datang di bumi Nusantara Indonesia, Agama Islam sudah lebih dulu masuk melalui Samudra Pasai, yang menurut sebagian besar ahli sejarah bahwa Islam itu sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke 12 yang dibawa oleh para pedagang bangsa Gujarat.

Di zaman kolonial Belanda, daerah keresidenan Lampung tidak mempunyai Pengadilan Agama. Yang ada adalah Pengadilan Negeri atau *Landraad*, yang mengurus sengketa / perselisihan masyarakat. Persoalan atau urusan masyarakat dibidang Agama Islam seperti masalah perkawinan, perceraian dan warisan ditangani oleh Pemuka Agama, Penghulu Kampung, Kepala Marga atau *Pasirah*. Permusyawaratan Ulama atau orang yang mengerti Agama Islam menjadi tumpuan Umat Islam dalam menyelesaikan masalah agama. Sehingga dalam kehidupan beragama, dimasyarakat Islam ada lembaga tak resmi yang berjalan/hidup. Kehidupan menjalankan ajaran Agama Islam termasuk menyelesaikan persoalan agama ditengah masyarakat Islam yang dinamis melalui Pemuka Agama atau Ulama baik di masjid, di surau ataupun di rumah pemuka adat nampaknya tidak dapat dibendung apalagi dihentikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena hal itu merupakan kebutuhan bagi masyarakat Islam.²

¹ Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2025, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025 <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025.

² Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Sejarah Berdirinya Pengadilan," 2025, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025 <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025.

Secara Yuridis Formal Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dibentuk lewat kawat Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No. 168/1947, yang menginstruksikan kepada Jawatan Agama Propinsi Sumatera di Pematang Siantar dengan kawatnya tanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 menginstruksikan Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah berkedudukan di Teluk Betung dengan susunan : Ketua, Wakil Ketua, dua orang anggota, seorang panitera dan seorang pesuruh kantor. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah *Besluit* P.T. Resident Lampung tanggal 13 Januari 1947 Nomor 13 tentang berdirinya Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Dalam *Besluit* tersebut dimuat tentang Dasar Hukum, Daerah Hukum dan Tugas serta wewenangnya. Kewenangan Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dalam Pasal 3 dari *Besluit* 13 Januari 1947 itu meliputi :

- a. Memeriksa perselisihan suami istri yang beragama Islam, tentang nikah, thalak, rujuk, fasakh, kiswa dan perceraian karena melanggar taklik talak.
- b. Memutuskan masalah nasab, pembagian harta pusaka (waris) yang dilaksanakan secara Islam.
- c. Mendaftarkan kelahiran dan kematian.
- d. Mendaftarkan orang-orang yang masuk islam.
- e. Mengurus soal-soal peribadatan.

f. Memberi fatwa dalam berbagai soal.

Dengan dasar hukum hanya *Besluit P.T. Resident Lampung* tanggal 13 Januari 1947 yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, maka timbul sementara pihak beranggapan bahwa kedudukan Badan Peradilan Agama (Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung) tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, tidak sah dan sebagainya. Konon sejarahnya hal ini pulalah yang menjadi dasar Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung pada Tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malalo menolak memberikan eksekusi bagi putusan Mahkamah Syariah, karena dianggap tidak mempunyai status hukum. Keadaan seperti ini sampai berlarut dan saling adukan ke pusat, sehingga melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama telah menyurati Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Surat tanggal 6 Oktober 1952 dan telah dibalas oleh Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung dengan Suratnya tertanggal 26 Nopember 1952. Hal yang mengejutkan adalah munculnya Surat dari Kepala Bagian Hukum Sipil Kementerian Kehakiman RI (Prof. Mr. Hazairin) Nomor : Y.A.7/i/10 tanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak di luar hukum yang berlaku dalam Negara RI.

Surat Kementerian Kehakiman itu ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Melalui Suratnya tanggal 24 Agustus Tahun 1953 menyampaikan kepada Pengadilan Negeri atau *Landraad* Keresidenan Lampung di Tanjung Karang. Atas dasar itu Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung dengan Suratnya tanggal 1 Oktober 1953 menyatakan kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementerian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953 kemudian Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama (K. H. Junaidi) dalam Suratnya tanggal 29 Oktober 1953 yang ditujukan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh berjalan terus seperti sediakala sementara waktu sambil menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta”. Ketua Mahkamah Syariah Lampung dengan Suratnya Nomor : 1147/B/PA, tanggal 7 Nopember 1953 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri langsung yang isinya menyampaikan isi Surat Kementerian Agama C.q Biro Peradilan Agama yang menyangkut status Pengadilan Agama Lampung. Di tengah perjuangan tersebut K. H. Umar Murod menyerahkan jabatan Ketua kepada Wakil Ketua K. H. Nawawi. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri

Agama tanggal 10 Mei 1957 mengangkat K. H. Syarkawi sebagai Ketua Mahkamah Syariah Lampung. Sedangkan K. H. Umar Murod dipindahkan ke Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi di sana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga di dalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten. Diyakini keadaan ini terjadi juga di daerah lain sehingga perjuangan-perjuangan melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah sendiri dan lembaga keagamaan yang menuntut agar keberadaan Mahkamah Syariah itu dibuatkan Landasan Hukum yang kuat. Lembaga tersebut antara lain :

- a. Surat Wakil Rakyat dalam DPRDS Kabupaten Lampung Selatan tanggal 24 Juni 1954 yang ditujukan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Agama;
- b. Organisasi Jamiatul Washliyah di Medan, sebagai hasil Keputusan Sidangnya tanggal 14 Mei 1954;
- c. Alim Ulama Bukit Tinggi, sebagai hasil sidangnya bersama Nenek Mamak pada tanggal 13 Mei 1954, Sidang ini konon dihadiri pula oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. dan H. Agus salim.
- d. Organisasi PAMAPA (Panitia Pembela Adanya Pengadilan Agama) sebagai hasil Sidang tanggal 26 Mei 1954 di Palembang.

Syukur Alhamdulillah walaupun menunggu lama dan didahului dengan peninjauan /survey dari Komisi E Parlemen RI dan penjelasan Menteri Agama berkenaan dengan status Pengadilan Agama di Sumatera, akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama (Mahkamah Syariáh) di Aceh yang diberlakukan juga untuk Mahkamah Syariáh di Sumatera. Kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 9 Oktober 1957 untuk Landasan Hukum Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh di Sumatera termasuk Mahkamah Syariáh Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Wewenang Mahkamah Syariáh dalam PP 45 Tahun 1957 tersebut dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu : “Pengadilan Agama / Mahkamah Syariáh memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami-isteri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputuskan menurut hukum Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, fasakh, hadhonah, malwaris, wakaf, hibah, shodaqoh, baitulmal dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat taklik talak sesudah berlaku”.

Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan di Undangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004 yang berlaku mulai tanggal 15 Januari 2004. Pasal 10 Ayat (2) menyebutkan : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Landasan Hukum yang lebih kuat dan kokoh lagi bagi Peradilan Agama dan juga bagi peradilan lain adalah sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemenkan, dimana pada Bab IX Pasal 24 Ayat (2) menyebutkan : “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.³

2. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Tanjung Karang yang Bersih, Berwibawa, dan Profesional dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Menuju Supremasi Hukum". Merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi

³ Pengadilan Agama Tanjung Karang.

seluruh pejabat fungsional maupun struktural serta karyawan-karyawati Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam melaksanakan aktivitas peradilan. Visi tersebut mengandung makna bahwa bersih dari pengaruh tekanan luar dalam upaya supremasi hukum. Bersih dan bebas KKN merupakan topik yang harus selalu dikedepankan pada era reformasi. Terbangunnya suatu proses penyelenggaraan yang bersih dalam pelayanan hukum menjadi prasyarat untuk mewujudkan peradilan yang berwibawa.

Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang untuk mewujudkan Visi tersebut. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang adalah:

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.
- b. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
- c. Meningkatkan Pengawasan yang Terencana dan Efektif.
- d. Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat.
- e. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Manajemen Peradilan.
- f. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Hukum.⁴

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan

⁴ Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Visi Misi Pengadilan," 2025, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/visi-dan-misi.html>.

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqoh; dan
- i. Ekonomi Syariah.

Selain kewenangan tersebut, dalam pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah". Pengadilan Agama selain diberikan tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide : Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (vide : Undang-Undang No. 4

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang ;

- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;
- c. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

- e. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

4. Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Karang Dari sejak berdirinya sampai sekarang

Sejak terbentuknya Mahkamah Syari'ah Keresidenan Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Nomor 189 Tahun 1947, tanggal 13 Januari 1947, telah terukir beberapa nama sebagai Ketua, yaitu :

1. K. H. NAWAWI 1947 s/d 1950
2. K. H. UMAR MUROD 1950 s/d 1957
3. K. H. SYARKOWI ZAIN 1957 s/d 1963
4. K. H. SYAFE'IE 1963 s/d 1971
5. H. SURATUL KAHFIE, BCHK 1971 s/d 1979
6. Drs. SUBARI KHOLIK 1979 s/d 1990
7. H. ABDULLAH DHIA, S.H. 1990 s/d 1994
8. Drs. H. ASMUNI. HS 1994 s/d 2001
9. Drs. SYAMSUL MAARIF, S.H. 2001 s/d 2003
10. Drs. BUSRI HARUN, S.H.,M.Ag 2003 s/d 2005
11. Drs. AHUD MISBAHUDDIN, S.H. 2005 s/d 2008
12. Drs. DAMSYI, M.H 22 Januari 2008 s/d 2012
13. Drs. KHALIS 1 April 2012 s/d 1 April 2014

14. Drs. ABU THALIB ZISMA 1 April 2014 s/d Desember 2016
15. Drs. H. EDIWARMAN, S.H., M.H.I 26 Januari 2017 s/d Agustus 2020
16. ASKONSRI, S.Ag., M.H.I 14 Agustus 2020 s/d 8 Februari 2021
17. Drs. Husniadi, M.H. 8 Februari 2021 s/d 9 September 2022
18. Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. 10 September 2022 s/d 19 September 2023
19. Drs. H. Mahyuda, M.A 20 September 2023 s/d 23 Mei 2024.⁵

B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Dalam beberapa tahun terakhir tahun 2020-2023, Kota Bandar Lampung mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah perkara perceraian. Pada tahun 2020 kasus perceraian mencapai angka 1.277 kasus, pada tahun 2021 kasus perceraian mencapai angka 1.677 kasus, pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai angka 2.122 kasus, Dan pada tahun 2023 kasus perceraian mencapai angka 1.809 kasus.⁶ Kota yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung ini tidak hanya mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, tetapi juga menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks. Perceraian menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan keluarga di tengah dinamika masyarakat perkotaan yang terus berubah. Beragam faktor menjadi pemicu perceraian di kota ini, di antaranya adalah ketidakharmonisan rumah

⁵ Pengadilan Agama Karang, "Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2025, <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan.html>.

⁶ BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2020."

tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi, ketidaksetiaan pasangan, hingga pengaruh negatif perkembangan teknologi, seperti maraknya judi online dan media sosial yang memicu perselingkuhan atau konflik komunikasi.⁷

Salah satu fenomena yang paling mencolok adalah tingginya angka perceraian akibat kecanduan judi online, terutama di kalangan pasangan muda. Banyak istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami mereka tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga, sering berhutang, hingga menjual barang-barang rumah tangga untuk berjudi. Tidak sedikit pula suami yang merasa terbebani oleh tekanan ekonomi, terutama sejak pandemi COVID-19, yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja dan penurunan pendapatan. Di sisi lain, pola komunikasi antara suami dan istri yang semakin renggang, ditambah minimnya peran pihak ketiga seperti keluarga besar atau tokoh masyarakat untuk menjadi penengah, membuat konflik rumah tangga kerap berakhir pada pengajuan perkara ke pengadilan.⁸

Perubahan gaya hidup masyarakat Bandar Lampung juga berperan besar dalam meningkatkan angka perceraian. Budaya individualisme dan konsumtif yang berkembang pesat di kota ini mengikis nilai-nilai kekeluargaan dan kesabaran dalam menghadapi ujian rumah tangga. Generasi muda yang memasuki pernikahan dengan kesiapan mental dan

⁷ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2020," n.d., <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2020.html?year=2020>.

⁸ Mastuhi, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian" (wawancara Pribadi, 2025).

ekonomi yang belum matang sering kali tidak mampu menghadapi tantangan pernikahan yang sesungguhnya. Akibatnya, ketika terjadi permasalahan, mereka cenderung memilih perceraian sebagai jalan pintas tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak dan lingkungan sosial.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan beban kerja di Pengadilan Agama Tanjung Karang, yang menjadi satu-satunya lembaga peradilan agama yang melayani wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Berdasarkan data tahunan yang diterbitkan oleh pengadilan, terdapat ribuan perkara yang masuk setiap tahunnya, dengan sebagian besar didominasi oleh perkara cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri.⁹ Hal ini menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dalam rumah tangga, di mana mereka kini memiliki keberanian hukum untuk memperjuangkan hak dan perlindungan bagi diri dan anak-anaknya. Tidak hanya itu, banyak di antaranya yang juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, sehingga merasa memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan untuk berpisah.

Secara umum, perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang mencerminkan kondisi nyata masyarakat di Kota Bandar Lampung yang sedang menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan keutuhan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak pasangan suami istri yang mengalami masalah serius dalam rumah tangga hingga

⁹ Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian" (wawancara Pribadi, 2025).

akhirnya memilih untuk bercerai. Upaya pencegahan perceraian melalui edukasi pranikah, bimbingan keluarga, dan penyuluhan hukum perlu terus ditingkatkan oleh instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama agar pernikahan tidak hanya menjadi ikatan formal, tetapi juga menjadi ikatan spiritual, emosional, dan sosial yang kokoh.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian yang Terjadi di Kota Bandar Lampung

Fenomena perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir,¹⁰ dan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota metropolitan di Provinsi Lampung tidak terlepas dari tren tersebut. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, jumlah perkara perceraian setiap tahunnya terus meningkat. Dari berbagai data yang tersedia, diketahui bahwa mayoritas perkara perceraian diajukan oleh pihak istri dalam bentuk cerai gugat.¹¹ Fenomena perceraian di Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan dan saling memperkuat. Berdasarkan data dan temuan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab perceraian, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan penyebab paling dominan dari perceraian. Perselisihan ini biasanya

¹⁰ BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2020."

¹¹ Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian" (wawancara Pribadi, 2025).

dipicu oleh perbedaan prinsip hidup, gaya komunikasi yang tidak sehat, ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga, serta minimnya kemampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa.¹² Ketegangan emosional yang tidak kunjung terselesaikan pada akhirnya menciptakan suasana rumah tangga yang tidak nyaman dan mendorong pasangan untuk memilih jalan perceraian. Sedangkan judi online menjadi salah satu penyebab langsung terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri.¹³ Kegiatan perjudian ini tidak hanya menguras keuangan keluarga, tetapi juga merusak kepercayaan dan keharmonisan antara suami dan istri. Sejumlah kasus menunjukkan bahwa suami yang kecanduan judi online tidak lagi mampu memberikan nafkah yang layak, bahkan tidak jarang sampai menjual aset keluarga atau meminjam uang dengan bunga tinggi, sehingga memperdalam krisis rumah tangga

2. Faktor ekonomi, masalah ekonomi menjadi pemicu yang sangat signifikan. Ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan dasar keluarga, baik akibat pengangguran, pendapatan yang minim, maupun manajemen keuangan yang buruk, sering kali menjadi sumber konflik utama. Dalam hal ini, kecanduan judi online menjadi bentuk persoalan ekonomi yang paling merusak. Suami yang terlibat judi daring tidak hanya menguras sumber daya keuangan keluarga, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan stabilitas emosional dalam

¹² Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

¹³ Mastuhi, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

rumah tangga. Dalam banyak kasus, suami bahkan menjual harta keluarga atau berutang demi berjudi, yang pada akhirnya memperparah kondisi rumah tangga hingga berujung pada perceraian.

3. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) turut menjadi penyebab signifikan terjadinya perceraian. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, maupun psikologis, dan sering kali berlangsung dalam waktu yang lama sebelum korban, terutama istri, berani mengambil langkah hukum.¹⁴ Rasa tidak aman secara fisik dan mental dalam lingkungan rumah tangga menjadi alasan kuat bagi para korban untuk mengakhiri pernikahan. Dalam beberapa perkara, KDRT juga ditemukan terjadi bersamaan dengan kecanduan judi dan penyalahgunaan narkoba, sehingga semakin memperkuat alasan perceraian.¹⁵
4. Faktor perselingkuhan atau zina menjadi salah satu faktor lain yang cukup dominan. Ketidaksetiaan dalam pernikahan, baik secara fisik maupun emosional, sangat sering ditemukan dalam perkara cerai, terutama di era digital yang mempermudah relasi di luar pernikahan melalui media sosial.¹⁶ Masyarakat yang masih memegang nilai kesetiaan dalam rumah tangga memandang perselingkuhan sebagai bentuk pelanggaran moral yang berat, sehingga tidak jarang istri

¹⁴ Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

¹⁵ Mastuhi, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

¹⁶ Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

memilih untuk menggugat cerai demi menjaga harga diri dan kestabilan emosional.

Dan terdapat pula sejumlah faktor lain yang meskipun jumlahnya lebih sedikit, tetap memberikan kontribusi terhadap angka perceraian. Di antaranya adalah praktik poligami tanpa persetujuan istri, perbedaan agama atau murtad, cacat fisik atau penyakit kronis yang tidak diberitahukan sebelum menikah, serta kasus-kasus kawin paksa yang kemudian menimbulkan ketidakcocokan dalam rumah tangga.¹⁷ Meskipun faktor-faktor ini tidak muncul dalam jumlah besar, keberadaannya menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan psikologis secara bersamaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian di Kota Bandar Lampung bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan perceraian memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, melibatkan berbagai pihak mulai dari lembaga keagamaan, lembaga sosial, pemerintah, hingga institusi pendidikan, demi membangun ketahanan keluarga yang lebih kuat di tengah tantangan modern. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa stabilitas keluarga di era modern membutuhkan dukungan yang berkelanjutan dari berbagai

¹⁷ Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

pihak, agar pernikahan dapat bertahan bukan hanya secara legal, tetapi juga secara sosial dan emosional.

D. Kasus Perceraian yang diakibatkan Judi Online di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung, Salah satu penyebab dominan yang kerap muncul dalam proses persidangan adalah kecanduan judi online, khususnya yang dilakukan oleh pihak suami.¹⁸ Fenomena ini menjadi perhatian serius di kalangan praktisi hukum dan masyarakat karena berdampak langsung terhadap keretakan rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi, psikologis, dan relasional. Berdasarkan pengamatan petugas pengadilan, sekitar 70% dari perkara perceraian yang masuk, akar masalahnya berasal dari persoalan ekonomi, dan dari jumlah tersebut, tidak sedikit yang disebabkan oleh perilaku suami yang menghabiskan pendapatan keluarga untuk berjudi.¹⁹ Hal tersebut dapat di buktikan dari beberapa putusan majelis Hakim dalam putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung diantaranya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1892/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan penggugat, disamping itu tergugat sering mabuk-mabukan dan tergugat sering berjudi online, bahkan tergugat sering melakukan

¹⁸ Mastuhi, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

¹⁹ Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian."

kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Dalam kasus perkara perceraian ini pihak penggugat menghadirkan dua orang saksi untuk didengar kesaksiannya oleh majelis hakim guna untuk memperkuat alasan atau isi dari gugatan penggugat.²⁰

Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2023/PA.Tnk. Dalam gugatan tertera dengan jelas bahwa tergugat sering melakukan judi online dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan berbagai pertimbangan hukum dan di kuatkan dengan saksi-saksi yang di hadirkan oleh penggugat ke persidangan.²¹

Putusan Nomor 1907/Pdt.G/2023/PA.Tnk. pada gugatan yang diajukan penggugat tidak mencantumkan bahwa suaminya berjudi, penggugat hanya mencantumkan bahwa penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan kelakuan tergugat. Tertugat kurang bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan sering tidak jujur kepada penggugat, dan sudah dilakukan berulang-ulang kali. Namun pada fakta di persidangan dengan dibuktikan oleh saksi saksi, penyebabnya penggugat ingin bercerai dengan tergugat yaitu karena tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah tangga, dan tergugat sering melakukan judi, dan sejak 11 bulan yang lalu penggugat dan tergugat sudah berpisah rumah.²²

²⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=pa+tanjung+karang>.

²¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

²² Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Putusan Nomor 1846/Pdt.G/2023/PA.Tnk. pada gugatan yang diajukan oleh penggugat, penggugat mengatakan bahwa sudah tidak tahan dengan kelakuan dan siap tergugat, bahwa tergugat sudah jarang sekali memberi nafkah kepada penggugat, dan sudah tidak peduli dengan keluarga, dan sudah berani selingkuh, yang mana hal hal tersebut diatas sudah dilakukan berulang kali. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan analisis dari saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan, bahwa penyebab utama dari perselisihan tersebut adalah tergugat tidak memberikan nafkah, dalam artian kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dan tergugat sering melakukan judi online, minum-minuman keras, dan mempunyai hubungan dengan Perempuan lain.²³

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, suami memiliki tanggung jawab penuh dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 233: "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf." Ayat ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga adalah kewajiban utama suami sebagai kepala rumah tangga.²⁴ Ketika suami lalai dalam menjalankan kewajiban tersebut apalagi karena perilaku negatif seperti berjudi maka istri memiliki hak secara syar'i untuk menggugat cerai berdasarkan alasan tidak diberi nafkah (nafaqah). Dalam hukum Islam, nafkah bukan hanya persoalan

²³ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

²⁴ Batmang, "Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga," *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 1 (2017): 15–34.

material, tetapi juga bentuk keadilan dan tanggung jawab moral yang harus ditegakkan dalam pernikahan.

Lebih lanjut, hukum positif Indonesia juga memberikan dasar hukum yang tegas terkait hal ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ketentuan ini secara jelas mewajibkan suami untuk menunaikan kewajiban finansial.²⁵ Apabila kewajiban tersebut tidak dijalankan tanpa alasan yang sah, maka termasuk dalam kategori nusyuz suami, dan istri dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam kasus yang ditemukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, kecanduan judi *online* tidak hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan penderitaan psikologis dan krisis kepercayaan dalam rumah tangga. Dalam banyak perkara, istri melaporkan bahwa suaminya tidak lagi mampu memberikan nafkah karena seluruh pendapatannya digunakan untuk berjudi melalui aplikasi daring.

Fenomena kecanduan judi *online* ini tidak hanya merusak struktur keluarga secara internal, tetapi juga melanggar hukum pidana di Indonesia. Judi, termasuk judi online, secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, maka dapat dikenakan pidana

²⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 8 (Bandung: CV NUANSA AULIA, 2018).

penjara paling lama sepuluh tahun atau denda. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, mengatur larangan penyebaran dan akses terhadap konten perjudian secara elektronik. Aktivitas judi online, baik sebagai pelaku maupun penyedia, merupakan tindakan melanggar hukum pidana dan dapat diproses oleh aparat penegak hukum.

Kaitannya dengan hukum keluarga, pelanggaran pidana ini dapat menjadi bukti kuat dalam proses perceraian, khususnya dalam pembuktian bahwa suami tidak mampu menjalankan kewajiban nafkah karena terlibat dalam kegiatan ilegal. Dengan demikian, istri sebagai pihak yang dirugikan memiliki posisi hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai berdasarkan alasan tidak terpenuhinya kewajiban suami sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam sudut pandang hukum Islam, judi merupakan perilaku yang diharamkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 90-91, Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Ayat ini tidak hanya menegaskan keharaman judi, tetapi juga memperingatkan bahwa praktik tersebut merupakan sarana setan untuk

menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia.²⁶ Ketika aktivitas judi dilakukan dalam lingkup keluarga, maka akibatnya adalah disintegrasi rumah tangga, munculnya kekerasan, penelantaran ekonomi, dan hilangnya rasa aman serta ketentraman.

Dengan demikian, perbuatan suami yang berjudi secara *online* tidak hanya mencederai pernikahan secara moral dan sosial, tetapi juga melanggar hukum agama dan hukum negara. Ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga, di mana istri dan anak-anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam kondisi seperti ini, hukum keluarga Islam berperan penting tidak hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Prinsip *maslahah* (kemaslahatan umum) dan *dar'u al-mafasid* (menolak kerusakan) menjadi dasar utama dalam intervensi hukum, sehingga perceraian bukan hanya dipandang sebagai akhir dari hubungan, tetapi juga sebagai upaya penyelamatan moral dan spiritual dari kerusakan yang lebih besar.

Judi online memberikan dampak yang sangat merusak terhadap keutuhan keluarga. Aktivitas ini seringkali dimulai sebagai hiburan, namun seiring waktu berkembang menjadi kecanduan yang mengganggu stabilitas ekonomi dan emosional dalam rumah tangga. Ketika salah satu anggota keluarga, khususnya kepala keluarga, terlibat dalam judi online, pendapatan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok

²⁶ Gufran Nasaruddin, Safruddin, Eka Fitriah Nurjadin, “Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern,” *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2024): 112–26.

malah dialihkan untuk berjudi.²⁷ Hal ini menyebabkan kebutuhan keluarga terabaikan, munculnya utang, dan menurunnya kualitas hidup keluarga secara keseluruhan. Ketidakstabilan ekonomi ini kemudian memicu konflik antara pasangan, hilangnya kepercayaan, hingga pertengkaran yang berujung pada kekerasan atau perceraian.

Selain aspek ekonomi, dampak psikologis dari kecanduan judi online juga sangat signifikan. Anggota keluarga, terutama anak-anak, dapat mengalami tekanan emosional akibat ketegangan yang terus-menerus di rumah. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang tidak harmonis dan penuh konflik, yang pada akhirnya bisa memengaruhi perkembangan mental dan sosial mereka.²⁸ Dengan demikian, judi online bukan hanya merusak individu pelakunya, tetapi juga menghancurkan struktur dan fungsi keluarga secara menyeluruh, menjadikannya salah satu faktor yang mengancam keutuhan keluarga di era digital saat ini.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk tidak hanya mengatur mekanisme hukum perceraian, tetapi juga memperkuat regulasi dan penindakan terhadap judi *online*. Sinkronisasi antara hukum pidana, hukum keluarga, dan perangkat perlindungan sosial perlu diperkuat, agar masyarakat tidak hanya mendapat keadilan secara prosedural, tetapi juga perlindungan nyata dari perilaku yang merusak institusi keluarga. Sebab, menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga bukan hanya menjadi tanggung

²⁷ Wawancara dengan Andi Suhendera S.H, kuasa Hukum pihak yang bersangkutan, pada selasa 08 Juli 2025

²⁸ Wawancara dengan Ahmad Nashiruddin S.H, kuasa Hukum pihak yang bersangkutan, pada Kamis 10 Juli 2025

jawab individu, tetapi juga bagian dari misi sosial dan tanggung jawab negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap data perkara perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa judi online merupakan salah satu faktor signifikan yang memengaruhi meningkatnya angka perceraian di Kota Bandar Lampung. Aktivitas perjudian ini terutama dilakukan oleh suami dan memberikan dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga, ketegangan emosional, dan keretakan komunikasi dalam keluarga. Banyak istri mengajukan gugatan cerai karena suami tidak lagi bertanggung jawab secara ekonomi akibat kecanduan judi online. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya komunikasi antar pasangan, beban ekonomi pasca pandemi, serta minimnya intervensi dari pihak ketiga seperti keluarga besar atau tokoh masyarakat. Selain itu, perceraian akibat judi online juga menunjukkan adanya pergeseran peran perempuan dalam rumah tangga, di mana istri tidak hanya sebagai pengurus domestik, tetapi juga pengambil keputusan hukum dalam memperjuangkan hak dan perlindungan diri serta anak-anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya permasalahan individu, melainkan persoalan sosial dan hukum yang berdampak pada institusi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif dari berbagai pihak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap keutuhan rumah tangga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik judi online yang semakin marak dan berdampak langsung pada kerusakan rumah tangga.
2. Bagi Pengadilan Agama dan Lembaga Konseling Keluarga, disarankan untuk lebih aktif menyediakan layanan mediasi, edukasi pranikah, dan pendampingan psikologis bagi pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga. Hal ini penting agar perceraian dapat dicegah sejak dini, serta memberikan solusi yang konstruktif bagi pasangan yang masih memungkinkan untuk dipulihkan hubungan rumah tangganya.
3. Bagi Masyarakat, khususnya pasangan suami istri, perlu adanya peningkatan literasi hukum keluarga dan kesadaran spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Keluarga harus dibangun atas dasar tanggung jawab, komunikasi yang sehat, dan saling menghargai peran masing-masing. Suami sebagai kepala rumah tangga hendaknya memahami kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir dan batin, serta menjauhi perilaku yang merusak seperti judi online, demi menjaga keutuhan dan kemaslahatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Muhammad Saleh, and Suaib Lubis. "Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian Di Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB Kabupaten Langkat)." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 173–84. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.579>.
- Abdul Kohar Fadhil. "DAMPAK JUDI ONLINE PADA KASUS PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (STUDI PADA KECAMATAN KOTA BUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA)," 2024.
- Afrinda Parandita, Risma, and Sejarah Artikel. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28.
- Alex Kusmardani, Abdulah Syafe'i, Usep Saifulah, Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Mazhab Islam Dan Realita Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 3 (2022).
- Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 4, no. 2 (2018): 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>.
- Ananda, Rizky, and Syamsul Bahri. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Penyebab Perceraian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon" 2, no. 1 (2025): 803–12.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Cetakan 8. Bandung: CV NUANSA AULIA, 2018.
- BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung, 2020," n.d. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-lampung--2020.html?year=2020>.
- Bainah, N. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Di Kelurahan Long Ikis Kabupaten Paser." *E-Journal Sosiatri Sosiologi* 1, no. 1 (2013): 74–83.
- Bakhtiar, Septu Haudli, and Azizah Nur Adilah. "Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016–26. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>.

- Batmang. "Pemberian Nafkah Suami Terpidana Bagi Keluarga." *Jurnal Al-'Adl* 10, no. 1 (2017): 15–34.
- Bayu Anggara. "TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI DESA PEMATANG TAHALO KECAMATAN JABUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Damanhuri, Ahmad Al Jawwas, Dwi Ari Kuurniawati, and Abdul Wafi. "Dampak Judi Online Terhadap Kerukunan Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Watuagung Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik)." *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 6 (2024).
- Dani Ramadhan. "Legal Analysis of Online Gambling Regulations in Indonesia : Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law," n.d.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2023.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search?q=pa+tanjung+karang>.
- Eko Murdianto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Pert. Yogyakarta: Yogyakarta press, 2020.
- Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian." wawancara Pribadi, 2025.
- Husain, Wido Rahmat Al-fattah. "Hukum Pidana Judi Online Perspektif Indonesia Dan Perkembangan Aspek Legalitas" 4, no. 6 (2024): 1297–1304.
- Imron, Ali. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (2016): 15–27.
<https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.
- Irma Garwan, Abdul Kholiq, Muhammad Gary Gagarin Akbar. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. No. 1 (2018): 80–93.
- Ismail. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.
- Khoerunisa, Dara, Ismail Nurahmadi, Jeni Artika Sari, Sana Wianti, and Yulia Elfrida Yanty Siregar. "Judi Online Sebagai Faktor Penyebab Permasalahan Perceraian Di Kabupaten Bekasi." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 63–70. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura>.
- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024): 320–31.

- Ma'ruf Abdullah. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cetakan 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Mamik. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pe. Surabaya: Zifatama, 2015.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Marjianto. "ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR 1)." *Sustainability (Switzerland)*. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP, 2024. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Marsela, Selvi, Awalia Syifa, Febrian Duta Pratama, and Riddick Al Muqfi. "Persoalan Perjudian Dan Judi Online Dalam Analisa Teori Etika Utilitarianisme." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Mastuhi. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian." wawancara Pribadi, 2025.
- Misra Netti, Muhammad Kamalin. "Sosialisasi Bahaya Judi Online Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar." *Dinamika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2024): 30–36.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–36. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Nadiatusholikha, Dhani, Nadiyah Widadyani Abida, Lanjar Indah Kusumawardhany, Dwi Fatimah, Nailus Syarifa, Salsabila Swastika Putri, Popy Anisah Susanti, and Nur Rofiq. "ANALISIS FAKTOR KETIDAKSETABILAN EKONOMI MENDOMINANSIS KEPUTUSAN PERCERAIAN" 3, no. 4 (2024): 95–102.
- Nasaruddin, Safruddin, Eka Fitriah Nurjadin, Gufran. "'Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern.'" *Junal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2024): 112–26.

- Nasir, Badruddin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 1, no. 1 (2012): 31. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>.
- Nur Faizah, Luluk, Yaqub Cikusin, and Khoiron. "Ekonomi Sebagai Faktor Dan Dampak Meningkatnya Perceraian Di Kabupaten Malang (Studi Kasus Pada Kecamatan Dampit Kabupaten Malang)." *Jurnal Respon Publik* 15, no. 4 (2021): 39–47.
- Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kasus Perceraian." wawancara Pribadi, 2025.
- Pengadilan Agama Karang. "Daftar Nama Mantan Pimpinan Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2025. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/profil-pengadilan/daftar-nama-mantan-pimpinan.html>.
- Pengadilan Agama Tanjung Karang. "Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang," 2025. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025 <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025.
- . "Sejarah Berdirinya Pengadilan," 2025. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025 <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/index.php/75wzedn-219jw-8347> , 5 Juni 2025.
- . "Visi Misi Pengadilan," 2025. <https://www.pa-tanjungkarang.go.id/satker/visi-dan-misi.html>.
- Rika Deri Ramadani. "Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Pada Pembelajaran." IAIN Merto, 2022.
- Rizki Nurdiansyah, Mugni Mugni, and Melly Rifa'atul Lailiyah. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Judi Online." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 3 (2024): 219–38. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.79>.
- Sania, Eka Nur, Ahmad Munir, and Article History. "DASAR ALASAN GUGAT CERAI OLEH ISTRI TERHADAP," 2020.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umaro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

- Situmeang, Tondi Amos, Revi Ariska, and Tengku Mabar Ali. "Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3808–17.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: UI-Press, 2020.
- STATISTIK, BADAN PUSAT. "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2020," n.d. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2020.html?year=2020>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- thiefany. "Judi Online Makin Marak Di Kalangan Anak Muda, Pakar UGM Sarankan Perlunya Edukasi Literasi Keuangan," 2024. <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/>.
- Yasin, Dikson T, and Dedi Sumanto. "Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Mengatasi Krisis Rumah Tangga Yang Diakibatkan Oleh Judi Online" 8, no. 2 (2024): 111–28.
- Zakih, Muhammad, and Article History. "Pengaruh Faktor Ekonomi Dalam Kasus Perceraian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Di Jember (Studi Kasus Putusan PA Jember Nomor 4318/Pdt.G/2023/PA.Jr.)," no. 1 (2023): 953–64.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

IAIN METRO Metro | Telefon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metro.univ.ac.id, email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0600/In.28.2/D1/PP.00.9/6/2024

Metro, 12 Juni 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Dr.Imam Mustofa,M.S.I

di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Zaenal Fanani
NPM : 2002011014
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Judul : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP BANYAKNYA KASUS PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Tanjung Karang)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Eka Murdiana

OUTLEN

PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II KONSEP DAN TEORI TENTANG FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB PERCERAIAN

- A. Perceraian
 - 1. Pengertian Perceraian
 - 2. Dasar Hukum Perceraian
 - 3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian
- B. Perceraian yang di Sebabkan Oleh faktor Ekonomi
- C. Judi *Online* Sebagai Aktivitas Ekonomi Ilegal
 - 1. Pengertian Judi *Online*
 - 2. Macam-Macam Judi *Online*
 - 3. Larangan Judi *Online* di Indonesia

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 1. Jenis Penelitian

2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Wawancara
 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data

BAB IV PEMBAHASAN

- E. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang
- F. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang
- G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian yang terjadi di Kota Bandar Lampung
- H. Kasus Perceraian yang diakibatkan Judi *Online* di Pengadilan Agama Tanjung Karang

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Metro, 23 Mei 2025
Mahasiswa Peneliti



Muhammad Zaenal Fanani
NPM. 2002011014

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGARUH JUDI *ONLINE* TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)

Alat Pengumpul Data (APD) yang digunakan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pedoman wawancara mendalam. Penelitian yang berjudul “Pengaruh Judi Online terhadap Kasus Perceraian di Kota Bandar Lampung (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)” bertujuan untuk menggali secara komprehensif dampak aktivitas judi online terhadap keutuhan rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Wawancara ini dirancang untuk dilaksanakan terhadap tiga kelompok informan utama, yaitu Hakim Pengadilan Agama, Panitera Pengadilan Agama, serta individu yang terlibat langsung dalam praktik judi online dan mengalami perceraian. Pemilihan narasumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh sudut pandang yang holistik, baik dari aspek yuridis, administratif, maupun pengalaman empiris dari pelaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat menggambarkan keterkaitan antara judi online dengan kasus perceraian secara objektif dan mendalam.

A. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

1. Pengadilan Agama Tanjung Karang
2. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang, Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan pihak yang bersangkutan (pelaku judi Online yang bercerai)

B. Teknik Pengumpul Data

1. Wawancara : wawancara dengan Hakim, Panitera, dan pihak yang bersangkutan (pelaku judi Online yang bercerai)
2. Dokumentasi : Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang, dan data kasus perceraian

Wawancara :

A. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perceraian di Kota Bandar Lampung?

2. Apakah Bapak/Ibu pernah menangani kasus perceraian yang melibatkan faktor judi online?
3. Sejauh mana judi online mempengaruhi keputusan majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara perceraian?
4. Apa saja bukti atau pernyataan yang biasanya diajukan dalam perkara yang melibatkan unsur judi online?
5. Apakah ada pola atau kecenderungan tertentu dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh judi online (misalnya dari segi usia, latar belakang ekonomi)?
6. Bagaimana sikap Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian dengan sebab perjudian? Apakah ada pendekatan khusus?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu peningkatan teknologi digital turut berpengaruh terhadap peningkatan kasus serupa?
8. Apa solusi hukum atau sosial yang ideal menurut Bapak/Ibu untuk mengatasi dampak judi online terhadap keutuhan keluarga?

B. Wawancara Dengan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang

1. Apakah data kasus di Pengadilan menunjukkan adanya peningkatan perkara cerai yang disebabkan oleh judi online?
2. Bagaimana cara pencatatan atau pengklasifikasian perkara perceraian dengan penyebab judi online di sistem administrasi pengadilan?
3. Apakah ada kendala dalam pendataan atau pelaporan kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor tersebut?
4. Seberapa terbuka para pihak dalam menyampaikan alasan perceraian akibat judi online saat mendaftar gugatan?
5. Menurut pengalaman Anda, bagaimana dampak judi online terhadap pihak penggugat maupun tergugat dari sisi ekonomi atau psikologis?
6. Bagaimana pengadilan merespons atau menindaklanjuti jika terdapat indikasi kuat judi online dalam suatu perkara?
7. Apa saran Anda terkait penanganan administratif atau edukasi publik terhadap bahaya judi online?

C. Wawancara dengan Pelaku Judi Online yang Bercerai


1. Kapan dan bagaimana Anda mulai terlibat dalam judi online?

2. Apa motivasi utama Anda berjudi online? (misalnya: ekonomi, tekanan, gaya hidup, pengaruh lingkungan)
3. Apakah pasangan Anda mengetahui aktivitas tersebut sejak awal?
4. Bagaimana dampak aktivitas tersebut terhadap kondisi keuangan keluarga?
5. Apakah pernah terjadi konflik rumah tangga karena kebiasaan berjudi online?
6. Apakah kebiasaan tersebut menjadi salah satu alasan perceraian?
7. Bagaimana perasaan anda setelah mengalami perceraian akibat judi online?
8. Apakah Anda masih melakukan aktivitas judi online hingga saat ini?

Dokumentasi :

1. Profil Pengadilan Agama Tanjung Karang
2. Data kasus perceraian di Pengadilan Agama Tanjung Karang

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Imam Mustofa, M.S.I
NIP. 198204122009011016

Metro, 23 Mei 2025
Mahasiswa Peneliti



Muhammad Zaenal Fanani
NPM. 2002011014



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-380/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M.Zaenal Fanani
NPM : 2002011014
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Dr.Imam Mustofa,M.S.I
2.
Judul : PENGARUH JUDI ONLINE TERHADAP KASUS PERCERAIAN DI
KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di pengadilan Agama Tanjung
Karang)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dola Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-470/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZAENAL FANANI
NPM : 2002011014
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2002011014.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aam Saifurri, S.I.Pust.
NIP.19930428 201903 1 009



DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Zaenal Fanani dilahirkan di Bumi Agung pada tanggal 03 Mei 2002, yang merupakan putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Fahrudin dan Ibu Muntadiatul Khoiroh.

Riwayat Pendidikan dimulai dari masuk SDN 02 Sumber Agung lulus pada tahun 2011, lalu melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di MTS Nurussalam Sidogede lulus pada tahun 2016, lalu melanjutkan Pendidikan MTS Nurussalam Sidogede lulus pada tahun 2020, kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Jurai Siwo Lampung.